



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak (Studi Kasus Kecamatan
Batununggal, Kota Bandung)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Shakila Iskandar

6071801060

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak (Studi Kasus Kecamatan
Batununggal, Kota Bandung)**

Skripsi

Oleh

Shakila Iskandar

6071801060

Pembimbing

Dr.Indraswari

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Shakila Iskandar

Nomor Pokok : 6071801060

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Studi Kasus Kecamatan Batununggal, Kota Bandung)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada, Jumat 1 Juli 2022.


Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Ph.D. :  7 Juli 2022

Sekretaris

Indraswari, M.A., Ph.D :  7 Juli 2022

Anggota

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. :  7 Juli 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Shakila Iskandar

NPM : 6071801060

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Studi Kasus Kecamatan Batununggal, Kota Bandung)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar

Bandung, 06 Juni 2022



Shakila Iskandar

ABSTRAK

Nama : Shakila Iskandar

NPM : 6071801060

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Studi Kasus Kecamatan Batununggal, Kota Bandung)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak berlokasi di Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Menjadi salah satu kecamatan yang mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan menjadi salah satu kecamatan dengan kinerja terbaik tahun 2021 yang memiliki penghargaan pengelolaan limbah sampah untuk mewujudkan daerah yang bersih dan sehat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Warwick. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak di Kecamatan Batununggal belum berjalan secara maksimal karena pemahaman dan informasi terkait KLA belum diketahui banyak pihak termasuk perangkat kecamatan serta masih adanya kendala dalam pemenuhan hak anak di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kota Layak Anak

ABSTRACT

Name : Shakila Iskandar

NPM : 6071801060

Title : *Implementation of the Regulation of the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 11 of 2011 concerning Policies for the Development of Child-friendly Districts/Cities (Case Study in Batununggal District, Bandung City)*

This study aims to determine the implementation of the policy of the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 11 of 2011 concerning Policies for Developing Child Friendly Districts/Cities located in Batununggal District, Bandung City. Being one of the sub-districts that implements the Child Friendly City Development Policy and being one of the sub-districts with the best performance in 2021 that has an award for waste management to create a clean and healthy area.

The theory used in this research is the theory of policy implementation by Warwick. The method used is a qualitative research method using data collection techniques through interviews, observations and literature studies.

The results of this study indicate that the implementation of child-friendly city policies in Batununggal District has not run optimally because understanding and information related to KLA are not yet known to many parties, including sub-district officials and there are still obstacles in fulfilling children's rights in the area.

Keywords: Implementation, Policy, Child Friendly City

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Studi Kasus Kecamatan Batununggal, Kota Bandung)”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan untuk menjadikan masukan bagi penulis untuk kedepannya.

Penulis berterimakasih kepada segala dukungan yang diberikan, baik semangat atau motivasi yang secara tidak langsung menjadi alasan penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Dengan rasa bersyukur dan penuh sukacita, ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT
2. Mamaku tersayang, Ibu Anita Caroline yang selalu memberikan masukan, motivasi serta kasih sayangnya kepada penulis dari awal kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Papa Iskandar dan Adik Dafi tersayang
4. Ibu Dr. Indraswari selaku dosen pembimbing untuk memilih saya sebagai siswa bimbingan ibu dan atas arahan dan kebaikan ibu untuk membantu saya dan teman-teman menyusun tulisan ini.

5. Jaki alias Khairul Huda yang selalu ada disetiap penulis membutuhkan dukungan.
6. Sahabat terbaik penulis di kampus, Dhifan yang selalu disusahkan dari awal hingga akhir kuliah dengan segala dramanya. Serta untuk Athaya yang selalu ada walaupun tetap meluangkan waktu untuk bergosip saat mengerjakan penelitian ini.
7. Teman-teman kelas rancangan penelitian, Jeje,Dama, dan Rufia.
8. Febiola dan Fieta sebagai sahabat penulis diluar kampus yang memberikan semangat dan menemani disaat waktu kosong penyusunan.
9. Teman-teman Administrasi Publik UNPAR Angkatan 2017,2018,dan 2019.
10. Saudara dan teman lainnya yang turut memberi semangat.

Semoga Allah SWT memberikan karunia dan pahala yang besar kepada semua pihak tersebut.

Bandung, 6 Juni 2021

Shakila Iskandar

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	3
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Batasan Masalah	10
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Identifikasi Masalah	10
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	11
BAB II	13
1.1. Pengertian Administrasi Publik	13
1.2. Kebijakan Publik	14
1.3. Tahapan- Tahapan kebijakan Publik	16
1.4. Pendekatan Kebijakan Publik	19
1.5. Implementasi Kebijakan Publik	20
1.6. Model-model Implementasi kebijakan Publik	21
1.7. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	24
1.8. Model Penelitian	29
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
3.1. Pendekatan dan Metodologi Penelitian	30

3.2.	Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian	31
3.3.	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
3.4.	Analisis Data	35
3.5.	Triangulasi.....	36
BAB IV		38
DESKRIPSI WILAYAH		38
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Batununggal.....	38
4.2	Visi dan Misi	41
4.3	Profil Program Kabupaten/Kota Layak Anak	41
BAB V.....		47
ANALISIS DATA		47
5.1	Kemampuan Organisasi	48
5.2	Informasi	54
5.3	Dukungan	59
5.4	Pembagian Potensi	74
BAB VI		77
KESIMPULAN DAN SARAN.....		77
6.1	KESIMPULAN	77
6.2	SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN.....		86

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Panduan Wawancara Perangkat Kecamatan	86
Tabel 5. 2 Panduan Wawancara Lembaga Kecamatan	88
Tabel 5. 3 Panduan Wawancara Masyarakat Kecamatan Batununggal.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 5 Kluster Hak Anak , Sumber KEMENPPA.....	4
Gambar 1. 2 Kekerasan pada anak di kota Bandung 2020 , Sumber : KEMENPPPA	6
Gambar 2. 1 4 Model Implementasi Warwick oleh Yulianto , Sumber : Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Yulianto).....	22

DAFTAR LAMPIRAN

Panduan Wawancara.....40

DAFTAR SINGKATAN

DP3A	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DP3AKB	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Pertamanan
KEMENPPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KLA	:	Kebijakan Kota Layak Anak
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
RT	:	Rukun Tetangga
RW	:	Rukun Warga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Setiap negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan warganya melalui program dan kebijakan yang dibentuk oleh para petinggi negara. Pembuatan kebijakan dilakukan oleh aktor terpilih yang memiliki kelebihan didalam bidangnya. Kebijakan yang dibentuk merupakan sejumlah aspirasi, kebutuhan masyarakat bahkan masalah publik yang terjadi di negara tersebut.

Merasa adil dan cukup adalah hak setiap warga negara termasuk bayi yang baru saja lahir. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, adil dan menerima perlakuan yang sama didepan hukum adalah hak setiap individu dan jika seseorang tidak mendapatkan hal tersebut mereka berhak menuntut secara hukum. Hak untuk hidup dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 Bab III Pasal 9 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk memenuhi ketiga ayat diatas, pemerintah melakukan berbagai upaya melalui program dan kebijakan yang dari tahun-ketahun terus dievaluasi demi mendapatkan hasil yang memuaskan dan mencapai salah satu tujuan negara yaitu mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Kebutuhan yang berbeda disetiap keluarga menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengakomodasi segala bentuk kebutuhan dan dijadikan suatu program atau kebijakan saat mengambil keputusan.

Seorang anak yang masih belum bisa berpikir kritis seperti orang dewasa membutuhkan perlindungan dari orang tua. Anak sendiri adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Karena memiliki hak yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang lainnya, anak merupakan harapan bagi suatu bangsa untuk menjadi penerus di masa depan dan menjadi penentu kualitas sumber daya bagi kemajuan negara. Upaya pemerintah dalam melindungi anak adalah investasi jangka panjang yang perlu diberikan perhatian lebih dalam pelaksanaannya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 adalah 270.203,9 jiwa¹ dan kurang lebih 88.000 diantaranya adalah anak-anak dibawah umur 19 tahun. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan anak di Indonesia agar hak mereka dapat terpenuhi.

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak. embuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dibuat oleh KEMENPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

¹ Website Resmi Badan Pusat Statistik (bps.go.id)


Perlindungan Anak) yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. KLA (Kota Layak Anak) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.² Dibentuk sejak tahun 2006 dan didalami lebih lanjut tahun 2009 KLA berhasil meningkatkan beberapa kabupaten/kota dalam menciptakan kehidupan anak yang lebih layak. Ditahun 2010 KLA menjadi program prioritas presiden yang dicantumkan dalam INPRES 01 tahun 2010. tahapan pengembangan KLA yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam setiap tahapannya, maka seluruh kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Dikutip dari KEMENPPPA sejak tahun 2019 sudah ada sebanyak 247 kabupaten/kota yang memperoleh peringkat pratama hingga utama.³ Program tersebut membutuhkan partisipasi dari para *stakeholders* untuk mendapatkan hasil yang lebih baik setiap tahunnya. Untuk mewujudkan KLA terdapat 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu :

- Hak Sipil dan Kebebasan

² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011

³KEMENPPPA, Tahun 2021, KEMENPPPA Kembali Lakukan Evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA), 2021.

- Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- Kesehatan dan kesejahteraan dasar
- Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- Perlindungan khusus




Gambar 1. 1 5 Kluster Hak Anak , Sumber KEMENPPA

Kota Bandung menjadi salah satu kota yang menjalankan KLA berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Anggota-anggota yang terlibat dalam pelaksanaan kota layak anak termasuk ke dalam sebuah susunan gugus tugas yang dinamakan dengan gugus tugas kota layak anak dengan periode tahun 2019-2023. Dalam susunan tugasnya, terdapat 50 lebih keanggotaan yang ikut bekerja dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di

Kota Bandung. Bukan hanya berasal dari dinas-dinas pemerintahan Kota Bandung, terdapat juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut terlibat dalam proses implementasi Kota Layak Anak

Dalam merealisasikan kebijakan terkait Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Bandung membentuk Gugus Tugas KLA sebagai lembaga untuk menjalankan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Pokja Pengarusutamaan Gender No. 463/Kep.627-BPPKB/2012 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kab./Kota Layak Anak.⁴ Dikutip dari laman resmi Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat yang mengadakan rakor Gugus Tugas KLA dengan narasumber terpilih untuk meninjau lebih lanjut perkembangan dan hasil dari implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan 5 kategori, mulai dari kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sedangkan Bandung mendapatkan kembali penghargaan Kota Layak Anak untuk kategori Nindya. Skor yang naik dari tahun sebelumnya menjadikan Bandung sebagai salah satu kota yang inovatif dan berkembang dalam menjalankan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.

⁴ DP3AKB Provinsi Jawa Barat



Gambar 1. 2 Kekerasan pada anak di kota Bandung 2020 , Sumber : KEMENPPPA

Permasalahan anak di Kota Bandung hingga tahun 2020 tercatat ada 431 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung yang terdiri dari 155 kasus kekerasan psikis, 69 kasus pelecehan seksual dan 55 kasus kekerasan fisik.⁵ Kota Bandung memiliki kasus kekerasan terhadap anak lebih tinggi dibandingkan Kota DKI Jakarta yang hanya 361 kasus.⁶ Kasus kekerasan hanya salah satu faktor penghambat tercapainya Kota Layak Anak Di Kota Bandung. Faktor lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kota layak anak seperti kesehatan ibu dan anak, fasilitas pendidikan

⁵ KEMENPPPA, Kekerasan Pada Anak Di Kota Bandung 2020.

⁶ KEMENPPPA, Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2022.

yang memadai, fasilitas taman bermain dan beberapa yang lainnya menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak – hak anak di Kota Bandung. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Bandung ini masih terdapat permasalahan terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, meskipun Kota Bandung sendiri telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak Kategori Nindya pada Tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mencapai Kota Layak Anak dibutuhkan komunikasi yang baik dalam menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, baik komunikasi antara atasan dan bawahan yaitu pusat dan daerah maupun kepala dan para anggota gugus tugas. Keputusan yang dibuat haruslah berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan aspirasi masyarakat atau anggota untuk meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian kebijakan Kota Layak Anak. Dalam menyampaikan komunikasi berupa perintah atau pesan harus disampaikan dengan baik. Dibutuhkan koordinasi antara anggota untuk menciptakan arus komunikasi yang baik dan jelas. Kualitas Sumber Daya Manusia berupa kecakapan anggota dari gugus tugas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan didukung oleh fasilitas yang memadai. Gugus tugas KLA merupakan orang-orang terpilih yang memiliki kelebihan dalam bidangnya (profesional) sehingga dalam menjalankan tugas yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat mereka dapat melaksanakannya dengan baik. Menyampaikan informasi terkait kebijakan KLA yang dilakukan gugus tugas mencapai level yang paling bawah dari pemerintahan, yaitu tingkat kecamatan. Pengembangan KLA juga dapat bersifat bottom-up, dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk

kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RW tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak”. Akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota yang bersangkutan untuk merealisasikan “Kabupaten/Kota Layak Anak”⁷. Kota Bandung sendiri memiliki 26 kecamatan yang telah menjalankan kebijakan KLA, salah satunya adalah Kecamatan Batununggal. Dalam mendukung jalannya kebijakan KLA dikeluarkan beberapa program oleh pihak Kecamatan Batununggal seperti pojok baca pada tahun 2020 didalam pengelolaannya sendiri dibentuk tim khusus dan telah memiliki banyak koleksi buku termasuk koran bacaan. Dalam memfasilitasi kreatifitas anak-anak daerah Kecamatan Batununggal pemerintah membentuk pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) dimana pelayanan ini mendukung keberhasilan Kebijakan Kota Layak Anak Di Kecamatan Batununggal.

Menyelesaikan masalah publik merupakan salah satu tujuan dibentuknya kebijakan. Masyarakat akan mendukung adanya kebijakan tersebut jika sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai warga negara. Jalannya kebijakan bukan hanya bergantung pada pemerintah itu sendiri, tetapi masyarakat berperan penting dalam mensukseskan jalannya program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi tersebut akan berjalan dengan baik jika penyampaian informasi oleh

⁷ Bab III Permen PPPA No 11 Tahun 2011

pemerintah melalui sosialisasi terus dilakukan. Dalam penelitian ini Kecamatan Batununggal sebagai organisasi publik berperan langsung di daerahnya untuk mensukseskan jalannya Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Koordinasi yang baik dibutuhkan antar pusat dan daerah maupun dengan dinas atau lembaga lainnya terkait jalannya Kebijakan Pengembangan Kota Layak anak guna memudahkan keberlangsungan tugas dan kewajiban yang telah didesentralisasikan dari pusat. Tugas yang diberikan pada setiap perangkat hendaknya tidak merangkap lebih dari satu jabatan atau tugas, karena tugas yang merangkap menjadi dua atau lebih serta potensi yang mereka miliki berbeda dengan tugas yang dikerjakan akan menjadi penghambat bagi kesuksesan kebijakan tersebut. Terdapat indikasi bahwa pengetahuan mengenai Kebijakan KLA belum banyak diketahui diwilayah Kecamatan Batununggal. Informasi mengenai Kebijakan KLA juga perlu diketahui bukan hanya dilevel kecamatan saja melainkan level yang lebih rendah seperti kelurahan, RT,RW bahkan warga diwilayah Kecamatan Batununggal guna mendapatkan dukungan baik sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lebih maksimal. Implementasi kebijakan menurut model Warwick menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika memenuhi 4 indikator utama yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian potensi. Perangkat Kecamatan Batununggal diharapkan mengetahui dan melakukan pembagian tugas berdasarkan keahlian masing-masing sebagai administrator , pembagian potensi diwilayah Kecamatan Batununggal dalam menjalankan KLA perlu dibentuk seperti adanya gugus tugas KLA di Kota Bandung.

1.2. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak di Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Lokus penelitian ini berada di Kota Bandung tepatnya di Kecamatan Batununggal, Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak, serta instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan gugus tugas KLA.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kecamatan Batununggal Kota Bandung ?

1.4. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan organisasi yaitu perangkat Kecamatan Batununggal dalam melaksanakan Kebijakan KLA?
2. Bagaimana informasi yang diberikan Kecamatan Batununggal mengenai Kebijakan KLA kepada masyarakat?

3. Bagaimana dukungan masyarakat, pemerintah/lembaga di Kecamatan Batununggal dalam penerapan Kebijakan KLA?
4. Bagaimana pembagian potensi yang dilakukan Kecamatan Batununggal dalam melaksanakan Kebijakan KLA?

1.5. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kemampuan organisasi yaitu perangkat Kecamatan Batununggal dalam melaksanakan Kebijakan KLA.
- b. Untuk mengetahui informasi yang diberikan Kecamatan Batununggal mengenai Kebijakan KLA kepada masyarakat.
- c. Untuk mengetahui dukungan masyarakat, pemerintah/lembaga di Kecamatan Batununggal dalam penerapan Kebijakan KLA.
- d. Untuk mengetahui pembagian potensi yang dilakukan Kecamatan Batununggal dalam melaksanakan Kebijakan KLA.

1.6. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memperkaya hasil pengetahuan berdasarkan pengembangan teori-teori yang telah ada. Serta bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan menjadi salah satu sumber bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti Kebijakan Kota/Kabupaten layak anak. penelitian kebijakan KLA yang berlokasi di Kecamatan Batununggal

ini menggunakan model dari Warwick dengan 4 unsur keberhasilan Implementasi.

b. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam mempelajari ilmu administrasi publik yang dikaitkan dengan implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak. Serta dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan pengimplementasian Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak di Kecamatan Batununggal.